

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ARRAYAN
MALIOBORO SYARIAH YOGYAKARTA (PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, FATWA DSN-MUI No. 09/DSN-
MUI/VI/2000 DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

KHOIRUL AMAANATUR ROBBIAH

18103080006

PEMBIMBING :

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya bisnis di Indonesia yang berkonsep syariah dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan lembaga syariah dalam melakukan transaksi maupun kegiatan perekonomian. Pada hal ini adalah perhotelan syariah, di mana permintaan pasar wisatawan muslim baik dalam negeri maupun luar negeri saat ini semakin meningkat. Masih banyak hotel syariah di Indonesia yang belum mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia namun telah mendeklarasikan diri sebagai hotel syariah. Sertifikat halal MUI tersebut menjadi sangat perlu dan penting untuk meyakinkan wisatawan muslim maupun non muslim dalam menggunakan fasilitas hotel syariah. Selain itu sertifikat halal sangat penting demi menjaga kualitas penerapan prinsip syariah pada industri pariwisata khususnya hotel syariah. Penelitian ini mendeskripsikan sekaligus menganalisis prinsip-prinsip syariah yang di terapkan oleh Hotel Arrayan Malioboro Syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptik analitik, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan penulis adalah teori hotel syariah, akad sewa (ijarah), dan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Hotel Arrayan Malioboro sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, baik dalam menyediakan penyediaan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat dilihat dengan proses penyeleksian tamu, fasilitas ibadah, hingga penyediaan makanan dan minuman yang halal. Akan tetapi Hotel Arrayan Malioboro Syariah ini tetap belum mendapatkan sertifikat halal MUI dan juga belum menggunakan lembaga keuangan syariah dalam transaksinya. Kedua, jika terdapat permasalahan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah terkait akad ijarah (sewa menyewa) kamar hotel, seperti pembatalan pemesanan kamar oleh tamu, maka diselesaikan dengan syariah Islam juga. Jika alasannya benar-benar masuk akal, maka uang pembayaran yang sudah dibayarkan *full* tersebut di kembalikan sepenuhnya dengan syarat pembatalan maksimal 3 hari sebelum *check in*. Ketiga, Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta telah menerapkan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI, Akad Ijarah, *Maqāṣid asy-*

Syarī'ah

ABSTRACT

This research was motivated by the increasing number of businesses in Indonesia with the concept of shariah and increasing public awareness to use shariah institutions in conducting transactions and economic activities. In this case it is shariah hospitality, where the market demand for Muslim tourists both domestically and abroad is currently increasing. There are still many shariah hotels in Indonesia that have not received a halal certificate issued by DSN-MUI (National Sharia Council-Indonesian Ulema Council but have declared themselves as shariah hotels. The MUI halal certificate is very necessary and important to convince Muslim and non-Muslim tourists to use shariah hotel facilities. In addition, halal certificates are very important in order to maintain the quality of the application of shari'ah principles in the tourism industry, especially shariah hotels. This study describes and analyzes the principles of shariah applied by Hotel Arrayan Malioboro Syariah in accordance with the provisions stipulated by Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 and Maqāṣid Ash-Syarī'ah.

This type of research is field research located at Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta. This research uses qualitative research methods that are descriptive analytic, using an empirical juridical approach. Data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The theories used by the author are the theory of shariah hotels, rental contracts (ijarah), and maqasid ash-syarī'ah theory.

The results showed that: first, Hotel Arrayan Malioboro has applied the principles of shariah in its operations, both in providing the provision of products, services, and management. The application of shariah principles can be seen by the process of selecting guests, worship facilities, to the provision of halal food and drinks. However, Hotel Arrayan Malioboro Syariah still has not received an MUI halal certificate and also has not used a shariah financial institution in its transactions. Second, Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta if there are problems in the hotel related to the contract ijarah (rental contracts) of hotel rooms, such as cancellation of room reservations by guests, then it is resolved by Islamic shariah as well. If the reason is really reasonable, then it could be that the payment money is fully refunded with the condition that the cancellation is a maximum of 3 days before check in. Third, Hotel Arrayan Malioboro Syari'ah Yogyakarta has implemented maqāṣid ash-syarī'ah, namely guarding religion (ḥifẓ ad-dīn), guarding the soul (ḥifẓ an-nafs), guarding reason (ḥifẓ al-'aql), guarding offspring (ḥifẓ an-nasl), and guarding property (ḥifẓ al-māl).

Keywords: Sharia Hotels, Fatwa DSN-MUI, Ijarah Contracts, Maqāṣid asy-Syarī'ah



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Khoirul Amaanatur Robbiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirul Amaanatur Robbiyah
NIM : 18103080006
Judul : Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan *maqāṣid asy-syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
23 Muharram 1445

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002 197



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-900/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ARRAYAN MALIOBORO SYARIAH YOGYAKARTA (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016, FATWA DSN-MUI NO. 09/DSN-MUI/VI/2000 DAN MAQASID ASY-SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL AMAANATUR ROBBIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080006
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64d1d8eb99a0



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64c2c6080c10



Penguji II

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64c2e59c2a070



Yogyakarta, 16 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e413507c31

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Amaanatur Robbiyah
NIM : 18103080006
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Hotel Arrayan Malioboro
Syariah Yogyakarta (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-
MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan
Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

23 Muharram 1445

Penyusun,



Khoirul Amaanatur Robbiyah
NIM. 18103080006

MOTTO

فا صبر إن وعد الله حقّ

“Maka bersabarlah kamu, sungguh janji Allah itu benar”

(QS. Ar Rum: 60)

Bismillah, fillah, billah, lillah, ma'allah, ila Allah, 'alaAllah, dalam segala sesuatu

Jadilah orang yang bermanfaat, jangan hanya pandai memanfaatkan

dan jangan sampai hanya dimanfaatkan

(KH. Hasan Abdullah Sahal)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini dipersembahkan untuk beliau yang tercinta dan tersayang:

Kedua Orang Tuaku,

Sugeng dan Watini

yang tak henti-hentinya mendo'akanku, mendukungku baik dengan moral maupun materi, pengorbananmu, cinta kasihmu yang selalu menguatkanmu untuk menjalani hariku dan mewarnai perjalanan hidupku

Adikku, Om dan Tanteku,

Tsania Najma Maharani, M. Fatchurozi dan Dwi Nurcahyani

yang selalu menjadi tempatku berbagi cerita

Murabbī ar-Rūhī

Para guru yang telah mengajarkan, membimbing, dan mendo'akan dalam perjalananku untuk mencari ilmu

Almamaterku,

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâw	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. *Ta' Marbû'âh* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karâmah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta'* *Marbûṭâh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل فعل	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
		Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يذهب يذهب	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
	فلا	ditulis	<i>Falâ</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
	تفصيل	ditulis	<i>Tafṣīl</i>
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
	أصول	ditulis	<i>Uṣûl</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	الزحيلي	ditulis	<i>az-Zuhaili</i>
2.	fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	الدولة	ditulis	<i>ad-daulah</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "T"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, puja dan puji syukur saya haturkan kepada Allah Swt, pencipta alam semesta dan seluruh alam seisinya yang senantiasa memberikan rahmat dan inayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, baginda Nabi Muhammad saw, yang memberi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para umat sampai akhir hayat.

Bismillah dengan taufiq dan hidayah Allah Swt, penyusun memanjatkan syukur karena telah menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **"PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ARRAYAN MALIOBORO SYARIAH YOGYAKARTA (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, FATWA DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH)"** dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, do'a, dan dorongan dari berbagai pihak. Sehingga dengan segala

kerendahan hati saya yang sedalam-dalamnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, kepada beliau penulis haturkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan arahnya, baik daya dan upaya, serta meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan proses administrasi bagi penulis.

8. Segenap Pemilik, Manager, dan Karyawan/Karyawati Hotel Arrayan Malioboro Syariah yang telah berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian sekaligus berkenan menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tuaku, Bapak Sugeng dan Ibu Watini yang selalu mendo'akan tiada henti, juga cinta kasih yang selalu dilimpahkan.
10. Saudara perempuanku Tsania Najma Maharani, tanteku Dwi Nurcahyani, om M. Fatchurozi, kakekku Tamso, nenekku Asri dan Kainem, beserta seluruh keluarga besar Bani Kateni-Samuti. Terimakasih atas do'a, semangat, dan dukungannya untuk penulis dalam proses menuntut ilmu.
11. Para masyayikh beserta ustadz dan ustadzah di Pesantren Putri Al-Mawaddah terutama Ustadah Nurul Amini dan Ustadz Zainal Arifin. Terimakasih atas do'a, semangat dan restunya.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan baik dalam keadaan suka maupun duka.
13. Sahabat-sahabatku, My Bestie (Rismawati Anindia Sari, Khaira Nadila, Jihan Inayah), seperjuangan (Putri Kusuma, Ramadhani, Faiz Hidayatullah), Alfika Inayah, Fena Wardatul Fitria, Arina Nur Azizah, Nafi'ah Nur Isnaini, Lulu' Rifa Ngiffatin, kos pagar hijau (Kak Nurfazliana, Kak Niswatul Chaira, Kak Isra, Kak Nafa), dan masih banyak lagi yang tidak tercantum namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka. Terimakasih telah menjadi tempat terbaik untuk segala sambat dan keluh kesahku juga atas segala do'a

baik, semangat, dukungan, dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis.

14. Teman-teman alumni Pesantren Putri Al-Mawaddah (Mumtaaza 6'28) yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segala aktivitas kebaikan dan mencharger diri untuk menghadapi beberapa polemik dalam proses pendewasaan.
15. Teman-teman Mumtaaza Yogyakarta yang telah banyak membantu, memberi semangat dan memberi arahan dan selalu kebersamai penulis semenjak memutuskan untuk menjadi anak rantau hingga saat ini.
16. Mas Ifadlu Ni'am. Terimakasih telah menjadi sandaran, tempatku sambat dan berkeluh kesah, tempat disaat suka maupun duka, juga atas do'a, semangat, perhatian serta dukungan dari segi materi maupun non materi.
17. Teman-teman KKN 108 Ponorogo yang telah berbagi pengalaman dan masih menjalin silaturahmi sampai saat ini.
18. Ning Umi Laila, mbak Happy Asmara yang lagu shalawat dan dangdutnya selalu kebersamai saat penulisan skripsiku.
19. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun turut mendo'akan memberi semangat dan memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama proses menuntut ilmu sampai terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata

sempurna, oleh karenanya penulis berharap adanya kritik, masukan, dan saran yang membangun demi sempurnanya penulisan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. *Aamiin.*

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2023

Penulis,



Khoirul Amaanatur Robbiyah
NIM. 18103080006



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HOTEL SYARIAH	23
A. Hotel Syariah	23

1. Definisi Hotel Syariah	23
2. Kriteria Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN MUI.....	25
B. Akad Sewa (Ijarah)	29
1. Pengertian Akad Sewa (Ijarah)	29
2. Dasar Hukum Ijarah	30
3. Rukun dan Syarat Ijarah	31
4. Fatwa DSN-MUI Tentang Ijarah	32
C. Teori <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM HOTEL ARRAYAN MALIOBORO SYARIAH YOGYAKARTA	
SYARIAH YOGYAKARTA	41
A. Gambaran Umum Hotel Arrayan Malioboro Syariah	41
1. Sejarah Berdirinya	41
2. Visi dan Misi	43
3. Struktur Organisasi	43
4. Fasilitas Hotel Arrayan Malioboro Syariah	47
5. Kebijakan dan Tata Tertib Hotel Arrayan Malioboro Syariah	55
B. Gambaran Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah	56
1. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Produk Hotel Arrayan Malioboro Syariah	57
2. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Pelayanan Hotel Arrayan Malioboro Syariah	60
3. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Pengelolaan Hotel Arrayan	

Malioboro Syariah	62
BAB IV ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI	
HOTEL ARRAYAN MALIOBORO SYARIAH	64
A. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Produk, Pelayanan	
dan Pengelolaan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah perspektif Fatwa	
DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Penerapan Akad Ijarah	
Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000	64
1. Penerapan Prinsip-prinsip Syariah perspektif Fatwa DSN-MUI	
No. 108/DSN-MUI/X/2016	64
2. Penerapan Akad Ijarah perpektif Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-	
MUI/VI/2000	72
B. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Produk, Pelayanan dan	
Pengelolaan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah perspektif <i>Maqāṣid</i>	
<i>Asy-Syarī'ah</i>	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
	95
B. Saran	
	95
DAFTAR PUSTAKA	
	97
Lampiran I	
	I
Lampiran II	
	V
Lampiran III	
	VI
Lampiran IV	
	VIII
Lampiran V	
	IX

Lampiran VI	XI
CURRICULUM VITAE	XIII



DAFTAR TABEL

1.1 Data Bappeda tentang Jumlah Hotel di Yogyakarta	3
1.2 Kajian Penelitian Terdahulu	8
2.1 Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional	28
5.1 Prinsip-prinsip Syariah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah	71
5.2 Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Sesuai <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	88
5.3 Aspek Produk, Pelayanan, Pengelolaan Berdasarkan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi	43
3.2 <i>Suite Room</i>	48
3.3 <i>Deluxe Room</i>	49
3.4 <i>Superior King Room</i>	49
3.5 <i>Superior Twin Room</i>	50
3.6 Restoran	51
3.7 <i>Meeting Room</i>	52
3.8 <i>Rooftop</i>	55
3.9 Kamar Mandi Tamu	59



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2022 adalah tahun dimana negara Indonesia bahkan beberapa Negara di dunia baru saja terlepas dari virus corona yang terjadi di awal bulan Maret 2020 sampai awal 2022. Jadi selama 2 tahun Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan hidup. Setelah kondisi membaik, virus corona semakin mereda, perekonomian di Indonesia pun mulai membaik. Kegiatan perekonomian di dalam negeri maupun luar negeri terutama ekspor dan impor mulai kembali berjalan dengan semestinya. Para wisatawan asing pun kembali berwisata ke Indonesia.

Wisatawan mancanegara baik muslim maupun nonmuslim yang melancong ke Indonesia tentunya tidak hanya dalam waktu singkat, tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya membutuhkan penginapan. Wisatawan muslim maupun nonmuslim banyak mencari tempat penginapan yang nyaman sebagai tempat tinggal sementara sewaktu berkunjung ke Indonesia. Tempat penginapan tersebut biasanya berupa hotel maupun villa yang ada di sekitar tempat wisata tersebut.

Menurut KBBI, hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan

minum.¹ Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia maupun yang dominan beragama muslim, maka masyarakat lebih memilih penginapan atau hotel yang berlatar belakang syari'ah. Dengan begitu menyebabkan munculnya inovasi baru dalam sistem perhotelan di Indonesia yaitu penginapan atau hotel syariah pada dunia bisnis. Penginapan atau hotel syariah ini ditujukan untuk kelas sosial menengah yang mampu memberikan ketenangan bagi konsumennya dalam beribadah, suasana yang Islami, serta sajian dan hidangan makanan yang dijamin halal. Penginapan atau hotel syariah banyak dikembangkan oleh beberapa perusahaan karena memiliki nilai jual dan sebagai investasi yang menjanjikan.²

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai produk, pelayanan dan pengelolaan dari hal yang terkecil hingga yang terbesar harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.³

Apabila dilihat dari model operasionalnya, pelayanan yang diberikan di hotel syariah tentunya hampir menyerupai hotel-hotel konvensional atau hotel non syariah pada umumnya. Tetapi sebenarnya konsep hotel ini merupakan penerapan prinsip-prinsip dan substansi syariah Islam dalam pengelolaan dan pengoperasiannya. Sebagian masyarakat berpandangan bahwa hotel syariah

¹ "Arti Kata Hotel Menurut KBBI," <https://kbbi.web.id/hotel.html>, akses 07 Maret 2023.

² Moh. Idil Ghufron. "Konsep Mashlahah Maximier Pada Hotel Syari'ah Perspektif Etika Bisnis Islam". *Jurnal Islam Nusantara*. No. s2. Vol. 01. 2017, hlm. 132.

³ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 34.

dianggap sebagai suatu bisnis usaha jasa yang hanya dikhususkan untuk orang yang beragama Islam, meskipun sebenarnya hotel syariah merupakan akomodasi yang beroperasi 24 jam dan terbuka untuk segala konsumen baik muslim maupun nonmuslim.

Tabel 1.1 Data Bappeda tentang jumlah hotel di Yogyakarta

No	Bidang Urusan	Elemen	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pariwisata	Jumlah Hotel	773,00	790,00	1.833,00	1.696,00	0,00
1.1	Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Lima	11,00	11,00	11,00	15,00	-
1.2	Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Empat	36,00	42,00	45,00	31,00	-
1.3	Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Tiga	61,00	68,00	69,00	67,00	-
1.4	Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Dua	34,00	33,00	30,00	44,00	-
1.5	Pariwisata	Jumlah Hotel Bintang Satu	21,00	18,00	17,00	11,00	-
1.6	Pariwisata	Jumlah Hotel Non Bintang	610,00	618,00	1.661,00	1.528,00	-

Sumber : <http://bappeda.jogjaprov.go.id>⁴

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya bangunan hotel dan akomodasi lain di Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY mengalami peningkatan dari tahun ke tahun salah satunya pada hotel non bintang. Selain itu, tidak sedikit

⁴ "Data Bappeda tentang Jumlah Hotel di Yogyakarta," <http://bappeda.jogjaprov.go.id>, akses 3 Maret 2023.

bangunan hotel disalahgunakan pengunjung karena longgarnya peraturan hotel. Seperti adanya pengunjung hotel yang masih bebas membawa alkohol, narkoba dan bahkan terkadang hotel dijadikan sebagai tempat prostitusi.

Menurut salah satu penduduk asli Yogyakarta mengatakan bahwa Sarkem sebagai lokasi prostitusi sudah ada sekitar 125 tahun yang lalu sehingga memiliki nilai historis yang memperkaya sejarah. Hingga sekarang lokasi tersebut sulit untuk dihapuskan. Karena pada kenyataannya dengan adanya lokasi prostitusi tersebut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dan menjadi mata rantai pencaharian seperti membuka rumah makan, warung maupun bangunan hotel. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan hotel yang berkonsep syariah di Yogyakarta dapat menjadikan salah satu cara meminimalisir hotel yang sering dijadikan sebagai lokasi prostitusi.

Hotel yang berkonsep syariah ini berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya. Hotel yang mengusung konsep syariah tentunya disesuaikan dengan hukum ajaran Islam dan bersertifikat yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik dari sistem operasionalnya seperti manajemen, pelayanan, fasilitas maupun produk makanan dan minuman yang disediakan dengan halal. Hal lainnya yaitu tentunya dapat mempermudah para wisatawan domestik maupun mancanegara khususnya para wisatawan muslim yang ingin memilih hotel sebagai tempat istirahat yang aman, nyaman, Islami dan tanpa perlu ada kekhawatiran.

Sebuah penginapan atau hotel syariah sangat berperan penting untuk membuat suatu penginapan tersebut sesuai dengan aturan Islam, karena penginapan

atau hotel termasuk usaha sewa menyewa (ijarah) yang diperuntukkan masyarakat maupun wisatawan yang melakukan perjalanan atau berwisata.

Ketentuan terkait hotel syariah yang sesuai dengan aturan Islam ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: 1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila; 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak susila; 3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib mendapat sertifikat halal MUI; 4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.⁵

Berdasarkan survei peneliti pada objek penelitian yaitu Hotel Arrayan Malioboro Syariah yang terletak di jalan Bhayangkara No. 13, Ngampilan, Kota Yogyakarta, DIY. Hotel Arrayan Malioboro Syariah ini berdiri pada tahun 2016 dan merupakan salah satu hotel syariah yang terletak tidak jauh dari Malioboro Yogyakarta. Terdapat adanya beberapa permasalahan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, yaitu belum mendapatkan sertifikat halal MUI. Padahal sertifikat

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

halal sangat penting untuk menunjukkan kebenaran halal tidaknya suatu pengelolaan, pelayanan dan produk hotel syariah.

Kemudian akad yang digunakan dalam hotel adalah akad ijarah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶

Praktek sewa menyewa kamar hotel tidak semudah yang kita pikirkan, akan tetapi harus ada sebuah perjanjian atau kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Agar tidak ada kesalahpahaman dalam melakukan pemesanan kamar misalnya, pemesan menggunakan sistem *booking online* dan sudah membayar uang pembayaran dengan *full payment* (pembayaran penuh) kemudian membatalkan pemesanan karena suatu alasan, bagaimana penyelesaian tersebut. Apakah uang tersebut dikembalikan seluruhnya? Atau uang tersebut diambil seluruhnya untuk hotel? Atau di kembalikan sebagian untuk kita? Atau juga ada biaya denda yang diberikan kepada hotel karna tidak jadi menginap? Berhubung di hotel syariah yang semua pengelolaan, pelayanan dan produknya harus sesuai syariat agama Islam, maka penyelesaian masalah pun harus menggunakan syariat agama Islam juga.

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Arrayan Malioboro

⁶ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Syariah Yogyakarta perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan *maqāṣid asy-Syari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syari'ah* terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syari'ah Yogyakarta
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000

terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta

3. Untuk mengetahui tinjauan *maqāsid asy-Syarī'ah* terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk, pengelolaan dan pelayanan di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. **Secara teoritis:** memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang bisnis syariah di hotel syariah
2. **Secara praktis:** dijadikan sumber rujukan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hotel syariah sebenarnya sudah banyak dibahas dan diteliti oleh peneliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan tema yang akan dilakukan penyusun namun dalam penekanan maupun objek penelitian yang berbeda, antara lain :

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Alfi Aida (2019)	Penerapan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan	Persamaan penelitian yang akan dilakukan

	<p>“Penerapan Prinsip Syari’ah Studi Kasus pada Hotel Bukit Uhud Yogyakarta”</p>	<p>merupakan prinsip yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014, Undang-undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Bukit Uhud Yogyakarta.⁷</p>	<p>penyusun yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel syariah menggunakan prinsip yang diambil berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Perbedaannya yaitu menggunakan maqasid syariah serta lokasi penelitiannya di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.</p>
2	<p>Abdul Mujib (2016) “Analisis terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia”</p>	<p>Jurnal ini melakukan penelitian bahwa hotel syariah yang memberikan layanan hospitallity dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam segala bentuk layanan dan fasilitas yang dikelola. Hasil dari jurnal ini secara umum belum terlihat adanya konsepsi hotel syariah yang mewakili penyediaan sarana hospitallity. Pembangunan konsepsi hotel syariah masih bersifat pelengkap dalam industri pariwisata belum menjadi satu konsep mandiri dan mengarah pada konsep universal sebagai tujuan syariah.⁸</p>	<p>Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu menganalisis lebih lanjut konsep syariah yang ada pada hotel syariah. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.</p>

⁷ Alfi Aida, “Penerapan Prinsip Syari’ah Studi Kasus Hotel Bukit Uhud Yogyakarta,” *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019).

⁸ Abdul Mujib, “Analisis Terhadap Konsep Syari’ah Pada Industri Perhotelan di Indonesia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 2, Vol. 50, (Desember 2016), hlm. 425.

3	<p>Wildatun Naziah (2018) “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Mempromosikan Syari’ah Hospitallity SofyanInn Hotel Unisi Yogyakarta dan Hotel Adilla Syari’ah Yogyakarta”</p>	<p>Strategi komunikasi pemasaran terpadu dan faktor pendukung serta faktor kendala dalam mempromosikan hotel yang mengusung konsep Syariah salah satunya pada SofyanInn Hotel Unisi Yogyakarta dan Hotel Adilla Syariah Yogyakarta.⁹</p>	<p>Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu pedoman dalam menentukan kriteria terkait hotel syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Perbedaannya yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah menggunakan maqasid syariah dan lokasi penelitian di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.</p>
4	<p>Muh Al-Barzan (2021) “Penerapan prinsip-prinsip Syari’ah di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintah dan Maqasid Syari’ah)</p>	<p>Penelitian ini berkaitan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada bisnis usaha perhotelan yang berlabel syariah. Dengan tujuan mengetahui apakah benar unit-unit usaha yang berlabel syariah benar-benar menerapkan ajaran syariah atau hanya sekedar icon demi menarik perhatian masyarakat dan untuk meningkatkan income perusahaan saja. Dan bertujuan mendapatkan deskripsi yang utuh tentang bagaimana konstruk bisnis perhotelan yang digandengkan dengan prinsip-prinsip syariah</p>	<p>Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu penerapan prinsip - prinsip syariah di hotel syariah menggunakan prinsip yang diambil berdasarkan maqasid syariah. Perbedaannya yaitu menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan lokasi penelitian di Hotel Arrayan</p>

⁹ Wildatun Naziah, “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Mempromosikan Syari’ah Hospitallity SofyanInn Hotel Unisi Yogyakarta dan Hotel Adilla Syari’ah Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, (2018).

		serta kesesuaiannya dengan PERMEN PAREKRAF No. 2 Tahun 2014 tentang usaha hotel syariah dan maqasid syariah. ¹⁰	Malioboro Syariah Yogyakarta.
5	Maulana Arsyad (2020) “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syari’ah DIY (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syari’ah dan Arrayan Syari’ah)	Menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Banyak hotel syariah yang hanya melabeli dirinya sebagai hotel syariah akan tetapi dalam transaksinya masih menggunakan bank konvensional, belum memiliki sertifikat halal, dan hanya sebatas larangan menginap untuk pasangan yang non suami istri. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hotel syariah Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah di Yogyakarta. ¹¹	Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang berlokasi di Hotel Arrayan Malioboro Syari’ah Yogyakarta. Perbedaannya yaitu waktu penelitian peneliti sebelumnya di masa pandemi, dan penelitian saya pasca pandemi. Dan juga penerapan prinsip-prinsip syariah perspektif maqasid syariah dan lebih menonjolkan akad pada sistem booking dalam penerapan prinsip syariah tersebut.
6	Rita Rahayu (2020)	Menjelaskan tentang kesesuaian akad ijarah (sewa	Persamaan penelitian yang akan dilakukan

¹⁰ Muh Al-Barzan, ”Penerapan Prinsip-prinsip Syari’ah di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintahan dan Maqasid Syari’ah),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (2021).

¹¹ Maulana Arsyad, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, (2020).

	<p>“Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel pada Penginapan Taj Residence Syari’ah Medan”</p>	<p>menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah. Pada kenyataannya implementasi akad ijarah di penginapan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak hotel dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang disepakati kedua belak pihak. Dan kesesuaian akad ijarah dalam praktik sewa menyewanya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dan terpenuhinya rukun dan syarat ijarah pada penginapan Taj Residence.¹²</p>	<p>penyusun yaitu akad yang digunakan yaitu akad ijarah (sewa menyewa). Perbedaannya yaitu menggunakan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan lokasi penelitian di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.</p>
7	<p>Indi Pritianto dkk. (2020) “Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Syariah di Industri Perhotelan: Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta”</p>	<p>Menjelaskan tentang peluang dan tantangan kegiatan usaha di Hotel Unisi, yang dimulai dengan menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dimana dalam fatwa tersebut terdapat enam prinsip syariah, akan tetapi hanya lima prinsip saja yang diterapkan di Hotel Unisi dikarenakan tidak adanya sarana tersebut. Dan pada pembahasan akhir menjelaskan tantangan dan peluang dalam menjalankan usaha tersebut diantaranya kurang meratanya</p>	<p>Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah penerapan prinsip-prinsip syariah menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedomannya. Perbedaannya yaitu fokus penelitian dan lokasi penelitian di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.</p>

¹² Rita Rahayu, “Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel pada Penginapan Taj Residence Syari’ah Medan,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2020).

		pemahaman konsumen tentang prinsip syariah. ¹³	
8	Umay Rakal Witri (2018) “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syari’ah pada Hotel Saudara Syari’ah Medan”	Menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadist baik dalam bidang manajemen, kinerja karyawan, dan segala yang meliputi lingkungan hotel. Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Saudara Syariah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Namun ada beberapa kekurangan yaitu dalam penyediaan tempat ibadah (musholla) dan pakaian karyawan masih ketat. ¹⁴	Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah penerapan prinsip-prinsip syariah di hotel syariah. Perbedaannya adalah penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan Maqasid Syariah. Serta lokasi penelitiannya di Hotel Arrayan Syariah Yogyakarta.
9	Aufa Saffanah Fitri Sholeh (2018) “Penerapan Prinsip Syari’ah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016”	Menjelaskan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap manajemen hotel yang mencakup produk, pelayanan dan pengelolaan menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan yaitu ketentuan terkait hotel syariah antara lain: perpanjangan sertifikasi halal pada makanan dan minuman pada restaurant Bayt Kaboki Hotel yang telah kadaluarsa	Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah penerapan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Perbedaan penelitiannya yaitu lokasi penelitian di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.

¹³ Indi Pritianto dkk., “Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Syari’ah di Industri Perhotelan: Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta,” *Pringitan*, Volume 01, No. 02 (September 2020), hlm. 107.

¹⁴ Umay Rakal Witry, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2018).

		(expired), Bayt Kaboki Hotel belum memiliki SOP mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, dan belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan dalam manajemen hotel. ¹⁵	
10	Muhammad Alwi (2022) “Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Kamar Hotel pada Hotel Syari’ah Al-Jayri Medan”	Menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan akad ijarah dan kesesuaian akad ijarah (sewa menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI. Implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak hotel (<i>receptionist</i>) dan penyewa kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan kesesuaian akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada Hotel Syariah Al Jayri Medan ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dengan	Persamaan penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah pelaksanaan akad ijarah dan kesesuaian akad ijarah (sewa menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitiannya adalah berdasarkan maqasid syariah juga dalam analisisnya. Serta objek penelitian yang berbeda yaitu di Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta.

¹⁵ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, “Penerapan Prinsip Syari’ah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2018).

		terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. ¹⁶	
--	--	---	--

E. Kerangka Teoretik

1. Hotel Syariah

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai produk, pelayanan dan pengelolaan dari hal yang terkecil hingga yang terbesar harus dipastikan semua memenuhi kriteria syariah.¹⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.¹⁸

Hotel syariah diatur di dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini hotel syariah mempunyai landasan hukum dalam Al-Qur'an yaitu QS. Al-Māidah: 90-91

¹⁶ Muhammad Alwi, "Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel pada Hotel Syari'ah Al-Jayri Medan," *Skripsi* Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2022).

¹⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah mengapa tidak?* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 34.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ¹⁹

إِنَّمَا يَرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مَنتهُونَ²⁰

Hotel syariah merupakan salah satu lembaga bisnis yang operasionalnya menggunakan ketentuan syariah. Dimana dalam hotel syariah tersebut tidak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Al-Qur'an dan hadis, seperti tidak menyediakan tempat untuk maksiat dan tidak menjual hal-hal yang diharamkan oleh syariat baik makanan dan minuman.

2. Kriteria dan Ketentuan terkait Hotel Syariah menurut Fatwa DSN-MUI

Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Ketentuan terkait hotel syariah yaitu :

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak susila

¹⁹ Al-Māidah (5): 90.

²⁰ Al-Māidah (5): 91.

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.²¹

3. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāṣid* dan *al Syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqṣūd*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *quṣūd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²² *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 179.

terminologi adalah *an-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang mutawatir (diragukan kebenarannya) yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan Syari'ah dalam arti ini mencakup 'aqidah, 'amaliyyah, dan khulūqiyyah.²³

Kriteria kebutuhan penetapan hukum *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* meliputi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.²⁴ Imam *Asy-Syātibī* berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga aspek kebutuhan hukum tersebut.

4. Akad Sewa (Ijarah)

Al-Ijārah berasal dari kata *al-Ajr* yang berarti *al-iwad* (ganti). Oleh sebab itu *aṣ-sawāb* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *al-Ijārah* ialah: "sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak yang memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa= penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jūr* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).

²³ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²⁴ Mudara, *Maqasid Syariah Sebagai Metode Penemuan Hukum bagi Hakim Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII, 2017, hlm. 11. Lihat, Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Asy-Syariah*, jilid. 1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005) hlm. 150.

Ada beberapa pengertian ijarah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab fiqh adalah sebagai berikut :

1) Ijarah menurut *Ḥanafīyyah* adalah :

عقد على المنافع بعوض²⁵

2) Golongan *Mālikiyyah* dan *Ḥanābilah* berpendapat ijarah adalah:

تمليك منافع شيء مباحة مدّة معلومة بعوض²⁶

3) Sedangkan *Syāfi‘īyyah* mengemukakan ijarah adalah :

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم²⁷

Sehingga dapat diartikan bahwa ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa²⁸.

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

²⁵ Ijarah (*Ḥanafīyyah*).

²⁶ Ijarah (*Mālikiyyah* dan *Ḥanābilah*).

²⁷ Ijarah (*Syāfi‘īyyah*).

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet.ke-2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 247.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Di mana peneliti menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu dengan mendatangi langsung Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta. Sehingga dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang objek penelitian.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Peneliti berusaha menggambarkan, menganalisis, dan meringkas berbagai data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari lapangan.²⁹ Proses observasi dimulai dengan identifikasi tempat yang ingin diteliti yaitu Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.

²⁹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Yogyakarta: Grasindo, 2010), hlm. 112.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara (peneliti) dengan sumber informasi (responden). Pada penelitian ini responden atau populasi terdiri dari Manager dan karyawan Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta. Adapun dalam penentuan sampel dari populasi yang ada, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, agenda dan sebagainya.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif yaitu mulai dari data empiris yang diperoleh peneliti di lapangan, kemudian dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran arah yang jelas tentang penelitian ini kepada pembaca, maka peneliti menyertakan sistematika penulisan atau alur penulisan skripsi. Skripsi ini akan disusun ke dalam beberapa bagian dengan susunan sebagai berikut:

³⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77-78.

Bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini menjadi pintu utama penelitian. Bagian ini menjadi BAB I PENDAHULUAN dalam penulisan skripsi.

Bagian pembahasan terdiri dari BAB II, BAB III, dan BAB IV. BAB II berisi tentang pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik yang digunakan peneliti untuk membedah masalah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah. BAB III berisi tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian yang diperoleh peneliti dari Hotel Arrayan Malioboro Syariah. BAB IV berisi tentang analisis peneliti berdasarkan kerangka teoritik terhadap data hasil penelitian.

Bagian penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan. Saran adalah kritik ataupun masukan yang relevan dengan kesimpulan yang diperoleh. Bagian ini menjelaskan isi dari BAB V.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hasil dan analisis penelitian sebagai berikut:

1. Hotel Arrayan Malioboro Syariah Yogyakarta telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan usahanya, baik dalam menyediakan produk, pelayanan serta pengelolaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat tergambarkan dengan proses penyeleksian tamu yang dilakukan oleh *front office*, penyediaan fasilitas ibadah, serta kehalalan makanan dan minuman. Sebagian besar ketentuan terkait hotel syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sudah diterapkan oleh Hotel Arrayan Malioboro Syariah ini. Yang belum ada di hotel ini adalah sertifikat halal MUI, dimana sertifikat halal ini sangat penting untuk kemajuan dan terjaminnya kepercayaan konsumen bahwa hotel ini benar-benar hotel syariah yang sangat menerapkan kesyariahannya. Meskipun belum mendapatkan sertifikat halal MUI, dalam penyediaan makanan dan minuman didapatkan dari *supplier* yang sudah memiliki sertifikat halal MUI, jadi terjamin kehalalannya. Dan juga dalam hal pelayanannya, Hotel Arrayan belum menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Bank Syariah, melainkan masih menggunakan Bank Konvensional dalam transaksinya.

2. Penerapan pelaksanaan akad ijarah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah. Disimpulkan bahwa pelaksanaan ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Hotel Arrayan Malioboro Syariah terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (*front office*). Dengan penyewa membayar uang sewa kepada *front office* hotel sebesar harga sewa yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut. Dan dalam pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Hotel Arrayan Malioboro Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah, karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi.

Jika terdapat suatu permasalahan yaitu pemesan membatalkan pemesanan kamar hotel sedangkan pembayarannya sudah dibayarkan *full* atau keseluruhan, maka kebijakan dari hotel Arrayan menanyakan terlebih dahulu alasan pembatalan. Kalau alasannya bisa diterima dan belum melebihi maksimal batas pembatalan yaitu tiga hari sebelum *check in*, maka uangnya di kembalikan sepenuhnya. Kebijakan yang dilakukan Hotel Arrayan Malioboro Syariah terhadap penyelesaian masalah itu selalu berdasarkan syariat Islam.

3. Hotel Arrayan Malioboro Syariah sudah menerapkan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Seperti yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syāṭibī bahwa kemaslahatan hanya dapat dicapai apabila menjaga lima unsur pokok tersebut. Bentuk menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*) di hotel Arrayan adalah

menyediakan perlengkapan ibadah serta makanan dan minuman halal. Tetapi ada hal lain yang mengakibatkan Hotel Arrayan belum memenuhi indikator syariah, yaitu belum memiliki sertifikat Halal MUI. Jadi Hotel Arrayan terkesan mengelabui konsumen dengan memberikan label syariah tersebut. Hotel Arrayan juga berupaya untuk menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) yaitu dengan memberikan gaji yang cukup untuk menghidupi keluarga serta insentif dan bonus yang diberikan tiap bulannya sesuai pencapaian revenue per bulan. Serta memasang CCTV untuk menjaga keamanan tamu hotel. Bentuk penjagaan akal (*hifz al-'aql*) dengan tidak menyediakan dan memperbolehkan tamu untuk membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang. Terjaganya keturunan (*hifz an-nasl*) di Hotel Arrayan Malioboro Syariah dapat dilihat dengan keseriusan pihak hotel dalam memastikan tidak adanya perzinaan dan tindak kekerasan di dalam hotel. Demikian juga untuk melindungi harta (*hifz al-māl*), pihak hotel memasang CCTV di setiap sudut hotel demi terjaganya barang-barang dan keamanan tamu di hotel.

B. Saran

Penerapan prinsip-prinsip syariah di Hotel Arrayan Malioboro Syariah sudah diterapkan dengan baik. Dari tujuh ketentuan kriteria hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Hotel Arrayan sudah menerapkan kelima kriteria tersebut. Untuk memenuhi kriteria hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 seharusnya Hotel Arrayan Malioboro Syari'ah menerapkan ketujuh kriteria, namun karena berbagai kendala dalam pengurusan Sertifikasi Halal MUI dan pengurusan

Lembaga Syariah yang digunakan dalam bertransaksi, Hotel Arrayan belum dinyatakan menerapkan keseluruhan dari kriteria tersebut. Bagi pihak Hotel Arrayan Malioboro Syari'ah, penyusun berharap agar segera melanjutkan pengurusan Sertifikasi Halal MUI sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dan pengurusan Lembaga Keuangan Syariah sebagai alat bertransaksi. Karena kedua kriteria tersebut sangat penting dalam kemajuan dan berkembangnya usaha hotel syariah.

Tidak tersedianya tempat untuk melakukan ibadah Jum'at. Padahal Dan diharapkan Hotel Arrayan Malioboro Syariah selalu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya, meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah fasilitas yang kurang.

Penyusun berharap penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih mendalam lagi mengenai penerapan prinsip syariah di hotel syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an Mushaf Al-Kalimah Rasm Ustmani

2. Hadis

Sunnah.com, *Miṣkāt al-Maṣābiḥ*, <https://sunnah.com/mishkat:2982>, akses 11 Agustus 2023.

Sunnah.com, *Bulūg al-Marām*, <https://sunnah.com/bulugh/7/165>, akses 11 Agustus 2023.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Aida, Alfi, "Penerapan Prinsip Syari'ah Studi Kasus Hotel Bukit Uhud Yogyakarta," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Al-Barzan, Muh, "Penerapan Prinsip-prinsip Syari'ah di Hotel Unisi Yogyakarta (Perspektif Peraturan Pemerintahan dan Maqasid Syari'ah)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021.

Al-Hasan, Fahadil Amin, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah)," *Jurnal Al-Ahkam*, No. 1, Vol. 2, (Januari-Juni), 2017.

Al-Raisuni, Ahmad, *Naẓariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imām al-Syātibī*, Beirut: Muassasah al-Jāmi'ah, 1992.

Alwi, Muhammad, "Implementasi Akad Ijarah Dalam Sewa-Menyewa Kamar Hotel pada Hotel Syari'ah Al-Jayri Medan," *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Arsyad, Maulana, "Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah dan Arrayan Syariah)," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020.

Auda, Jasser, *Fiqh al-Maqāshid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāshidihā*, Herndon: IIIT, 2007.

Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syātibī*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

“Maqasid asy-syari’ah menurut Asy- Syātibī, ” Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya | NU Online Jateng, akses 19 Juli 2023.

“Maqashid Menurut Al- Syātibī”, <https://www.ekonomiislam.net/2017/11/Mengenal-tokoh-pemikianekonomi-islam-al-syatibi.html>, akses 5 Juni 2023.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

Mudara, “Maqasid Syariah Sebagai Metode Penemuan Hukum bagi Hakim Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia,” Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII, 2017. Lihat, *Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usuli Asy-Syariah*, jilid. 1, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005.

Mujib, Abdul, “Analisis Terhadap Konsep Syari’ah Pada Industri Perhotelan di Indonesia,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, No. 2, Vol. 50, (Desember 2016).

Naziah, Wildatun, “Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu dalam Mempromosikan Syari’ah Hospitality SofyanInn Hotel Unisi Yogyakarta dan Hotel Adilla Syari’ah Yogyakarta,” *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

“Penerapan Ijarah dalam Islam,” Pemahaman Sistematis Akad Ijarah dan Penerapan Ijarah dalam islam - Kompasiana.com, akses 10 Juni 2023.

“Pengertian Ijarah”, <https://an-nur.ac.id/pengertian-ijarah-dasar-hukum-rukun-dan-syarat-syaratnya-2/>, akses 12 Juni 2023.

Pritianto, Indi dkk., “Peluang dan Tantangan Penerapan Prinsip Syari’ah di Industri Perhotelan: Studi Kasus Hotel Unisi Yogyakarta,” *Pringgitan*, Volume 01, No. 02 (September 2020).

Rahayu, Rita, “Analisis Implementasi Akad Ijarah dalam Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel pada Penginapan Taj Residence Syari’ah Medan,” *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Sadiyah, Hilyah, “Pengelolaan Hotel Syari’ah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo),” *Jurnal Justisia Ekonomika*. Vol. 3. No. 1. 2019.

Sholeh, Aufa Saffanah Fitri, “Penerapan Prinsip Syari’ah pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016,” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Syātibī, Abū Ishāq asy-, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, t.th.

Taufik, Ahmad dan Ujang Bahar, “Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis,” *Jurnal Living Law*, No. 1, Volume 11. 2019.

Toriquddin, Moh, “Teori Maqāṣid Syarī’ah Perspektif Al- Syātibī”, *de jure Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Volume 6, No. 1, Juni 2014.

Utami, Riska Riski, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad Ijarah (Sewa Menyewa) Kamar Hotel di Multazam Syariah Hotel,” *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Witry, Umay Rakal, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Hotel Saudara Syariah Medan,” *Skripsi*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Zahra, Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Dewan Pengawas Syariah MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

5. Lain-lain

Arti Kata Hotel Menurut KBBI, <https://kbbi.web.id/hotel.html>, akses 07 Maret 2023.

“Data Bappeda tentang Jumlah Hotel di Yogyakarta”, <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>, akses 3 Maret 2023.

Ghufron, Moh. Idil, “Konsep Mashlahah Maximier Pada Hotel Syari’ah Perspektif Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Islam Nusantara*, No. s2. Vol. 01. (2017).

Janitra, Muhammad Rayhan, *Hotel Syari’ah: Konsep dan Penerapan*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.

Karim, Adhiwarman, *Bank Islam*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.

“Meeting hall pada hotel”, *FUNCTION ROOM: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis & Penataan Layout* (amesbostonhotel.com), akses 16 Juni 2023.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam Perspektif Hukum: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.

“Pengertian restoran”, <https://www.amesbostonhotel.com/pengertian/restoran/>, akses 16 Mei 2023.

“Pentingnya pemasangan lift hotel”, <https://syaf.co.id/pentingnya-pemasangan-lift-hotel/>, akses 17 Juni 2023.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Yogyakarta: Grasindo, 2010

Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sofyan, Riyanto, *Bisnis Syariah mengapa tidak?*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

